



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 59/G/2015/PTUN-PLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa Tata Usaha Negara antara : -----

**1. H. MULYADI MUSTOFA, S.H., M.Hum**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

BUMD, alamat Jalan RA. Abusamah Simpang V LB Siareng Rt.015

Rw.003 Kelurahan Suka Jaya Kecamatan Sukarami Palembang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT I** ;

**2. MUHAMMAD ARYANTO, ST, MT.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

BUMD, alamat Jalan Prajurit Nazaruddin No. 1D Rt.032 Rw.003

Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT II** ;

**3. ARIF BAYU AJI, S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai BUMD, alamat

Lorong Mulia II No. 62 Rt.019 Rw.007 Kelurahan Talang Bubuk

Kecamatan Plaju Palembang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT III** ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2015, dalam

hal ini memberi Kuasa kepada :

**1. ETI GUSTINA, S.H., M.M.,**

**2. ZULKAFI, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,  
Alamat Jalan Pangeran Ayin Komp. Villa Kencana Damai Blok D  
No.10 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT** ; -

**M E L A W A N**

**DIREKSI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN**

**BANGKA BELITUNG**, berkedudukan di Jalan Gubernur H.A. Bastari  
No. 07 Jakabaring Palembang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 028/DIR/K/2015 tanggal 23  
Nopember 2015 dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. **SAMILUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pemimpin  
Divisi Hukum dan Umum, Alamat Jalan Gubernur H.A. Bastari No.  
07 Jakabaring Palembang ; -----

2. **AHMAD AZHARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pemimpin  
Bagian Hukum, Alamat Jalan Gubernur H.A. Bastari No. 07  
Jakabaring Palembang ; -----

3. **WIJANARKO**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pengelola  
Litigasi, Alamat Jalan Gubernur H.A. Bastari No. 07 Jakabaring  
Palembang ; -----



**4. ARZI RADA PUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan

Pengelola Legal Compliance, Alamat Jalan Gubernur H.A. Bastari

No. 07 Jakabaring Palembang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **KUASA TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ; -----

- Telah membaca dan mempelajari gugatan serta surat-surat yang berhubungan dengan sengketa tersebut ; -----
- Telah membaca surat dari Penggugat tanggal 5 Januari 2016 melalui Kuasanya perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Nomor 59/G/2015/PTUN-PLG ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya tertanggal 13 Nopember 2015 dengan register Nomor 59/G/2015/PTUN-PLG dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 13 Nopember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah **Surat Keputusan Direksi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG Nomor : 175/DIR/KEP/2015 tanggal 14 Agustus 2015 Tentang Mutasi Pegawai atas nama Para Penggugat** ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan pada tanggal 5 Januari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam tahap Jawaban dan Tergugat belum memberikan Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas dan oleh karena Pendaftaran, Pencabutan suatu perkara tersebut adalah hak serta wewenang dari Para Penggugat demikian pula alasan yang dimohonkan Para Penggugat dalam Permohonannya, maka menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dapat menerima Permohonan serta alasan-alasan Pencabutan yang dilakukan oleh Para Penggugat ; -----

Mengingat, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan yang diajukan Para Penggugat tentang Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 59/G/2015/PTUN-PLG ; -----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 59/G/2015/PTUN-PLG dalam register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian Penetapan ini dibuat berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 oleh kami **ADI IRAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIZKI YUSTIKA PUTRI, SH.**, dan **EUIS RIYANTI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **INDRA MUFTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata  
Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat ; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**RIZKI YUSTIKA PUTRI, SH.**

**ADI IRAWAN, S.H.,M.H.**

**EUIS RIYANTI, S.H.,M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**INDRA MUFTI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)